YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (152-163)

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Fitri Rahmiyatun, Muhammad Shyam Nurihya Ulumuddin, Agus Suhaila
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)

Abstract

Regional Tax is the contribution of taxpayers by individuals or entities that are coercive based on the law, used for regional purposes for the prosperity of the people and is coercive, one of the Regional Taxes is the Land and Building Tax. Land and Building Tax is revenue which also contributes to the Regional Tax of Lebak. The purpose of this study was to obtain empirical data and analyze the Effect of Land and Building Tax Revenues on Tax Revenues in the Regional Revenue Agency of Lebak Regency. To collect data, the method used is the observation method and the documentation method. In the Analysis Method which is Quantitative with regression analysis, correlation and determination. Correlation Coefficient Testing has a close relationship between land and building tax on local tax revenue based on the results obtained that is equal to 0.910. The Determination Test can be concluded that the Land and Building Tax contributed greatly to the Regional Tax Revenue of the Lebak Regency based on the results obtained, which amounted to 82.9%. then increasing the Regional Tax Revenue of Lebak Regency based on the results obtained that is equal to 0.819.

Keywords: *Land and Building Tax, Local Tax Revenue.*

Abstrak

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakya, Salah satu dari Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu kontribusi penerimaan Pajak Kabupaten Lebak adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian adalah mendapatkan data empiris dan menganalisa Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Dalam Metode Analisa yaitu kuantitatif dengan analisis regresi, korelasi dan determinasi. Pengujian koefisien korelasi memiliki hubungan yang erat antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan pajak daerah dengan nilai sebesar 0,910. Uji Determinasi dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi besar dengan hasil yang didapat yaitu sebesar 82,9 %, Uji persamaan regresi yaitu koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga

semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka semakin meningkat Pendapatan Pajak daerah Kabupaten Lebak dengan hasil yang didapat yaitu sebesar 0,819.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Pajak daerah

I. PENDAHULUAN

Pesatnya Pajak Pusat dan Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama Indonesia. Berdasarkan Undang Undang, pajak bersifat memaksa dan dana hasil pajak digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak untuk pembangunan pemerintah pusat disebut pajak pusat, sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan pemerintah daerah demi kemakmuran rakyat.

Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah mengatur tentang 16 jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten). Undang Undang No 28 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dipungut pusat dialihkan menjadi penerimaaan daerah. PBB-P menjadi salah satu penerimaan pajak yang penting bagi Kabupaten Lebak dan daerah lainnya untuk dana pembangunan dan kemakmuran rakyatnya pasca berlakunya Undang Undang ini.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PBB P-2 Kabupaten Lebak tahun 2014-2018 terjadi pertambahan antara 9% hingga 12%. Sementara, PBB P-2 tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 3%.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010) bagian ke 28 pasal 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

Sedangkan pada jurnal Rudi Saputro, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi atau bangunan, dengan arti bumi adalah sebagai permukaan dan tubuh bumi yang berada diba-

wahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan (rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia. Sedang arti bangunan adalah benda yang ditanam (konstruksi) atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2009:311).

Dengan demikian baik menurut Undang-undang maupun menurut para ahli, yang disebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan adalah bangunan yang berdiri diatas bumi dan dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan.

2.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010) paragraf 2 pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak nyata atas Bumi dan/atau mendapat manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau mendapat manfaat atas Bangunan.

Sumber lain menyebutkan bahwa Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas kepemilikan bangunan tersebut (Mariot P Siahaan, 2016:559)

2.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010)pasal 59 ayat 1,2 dan 3 bahwa Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati

Menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010) Pasal 60 menyatakan bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan 0,3% (nol koma tiga persen).

Sedangkan Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2015). Secara umum, perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

PBB = NJOP = (NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan = luas bangunan x nilai bangunan).

NJOPTKP = Rp 10.000.000

NJOP untuk perhitungan PBB = NJOP – NJOPTKP

NJKP = 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB

PBB yang terutang = 0,5% x NJKP (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)

No	Pajak Kabupaten atau Kota	Tarif
1	**Pajak Hotel**	Paling tinggi 10%
2	**Pajak Restoran**	Paling tinggi 10%
3	**Pajak Hiburan**	Paling tinggi 35%
3.1	Khusus pajak hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa	Paling tinggi 75%
3.2	Khusus pajak hiburan kesenian rakyat/tradisional	Paling tinggi 10%
4	**Pajak Reklame**	Paling tinggi 25%
5	**Pajak Penerangan Jalan**	Paling tinggi 10%
5.1	Khusus pajak penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam	Paling tinggi 3%
5.2	Khusus pajak penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri	Paling tinggi 1,5%
6	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Paling tinggi 25%
7	**Pajak Parkir**	Paling tinggi 30%
8	**Pajak Air Tanah**	Paling tinggi 20%
9	**Pajak Sarang Burung Walet**	Paling tinggi 10%
10	**Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**	Paling tinggi 0,3%
11	**Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**	Paling tinggi 5%

2.4 Konsep Dasar Perhitungan

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam (Marina, 2015) Metode Penelitian Kuantitatif disebut sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Konsep ini yang menjadi dasar perhitungan dalam menganalisis dan melihat besarnya pengaruh variable bebas (X) Pajak Bumi dan Bangunan terhadap variable terikat (Y) yakni Pajak Daerah Kab.Lebak dengan metode Korelasi, Determinasi dan Regresi.

Analisis Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variable yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variable bebas (Independent Variable) dan Pajak Daerah Kab.Lebak Variabel terikat (Dependent Variable).

A. Uji Koefisien Korelasi

Menurut Sugiyono dalam (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah, 2020) Uji Koefisien Korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variable dan jika terjadi hubungan,bagaimana arah hubungan tersebut apakah hubungan bersifat kuat atau tidak dan kuatnya hubungan ditandai dengan "r".

Menurut Siregar dalam (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah, 2020) korelasi merupakan sebuah angka yang menunjukan suatu hubungan tinggi atau rendahnya antara dua varibel tersebut. Berikut ini dikemukakan rumus yang diperguna-

kan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana yaitu:

Rumus:

$$r = \frac{n(\Sigma x\, y - \Sigma x.\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x2-(\Sigma x)2\}\ \{n\Sigma y2 - (\Sigma y)2\}}}$$

Keterangan :

n = jumlah data yang digunakan

r = koefisien korelasi antara x dan y

x = Variabel bebas (Penerimaan PBB)

y = Variabel terikat (Pajak Daerah Kabupaten Lebak)

Menurut Zulfikar dan budiantara dalam (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah 2020) menerangkan tingkat keeratan korelasi sebagai berikut :

R	Tingkat Keeratan
0,01 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	sangat kuat

Sumber: Zulfikar dan budiantara dalam (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah 2020)

B. Uji Determinasi

Menurut Siregar dalam (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah, 2020) Koefisien determinasi merupakan angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberkan oleh sebuah variable x terhadap variable y.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Determinasi adalah:

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r2 = Koefisien Korelasi

Dimana pengaruh determinasi dapat diukur jika

a. Kd = 0 -- pengaruh Penerimaan PBB terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak lemah.
b. Kd = 1 Pengaruh Penerimaan PBB terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak kuat.

C. Uji Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono dalam (Aisyah dan Irawan, 2018) persamaan regresi sederhana dirumuskan:

Rumus:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Rumus untuk mencari nilai a dan b, yaitu:

$$a = \frac{\Sigma Y - b\Sigma X}{n} \quad b = \frac{n\Sigma(XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

Keterangan :

Y= Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

n = Jumlah data

X = Nilai variabel x

Dasar pengambilan keputusan

a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0.05
b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai sig < 0.05

D. Tabel Penolong

Dalam menghitung uji statistik korelasi, determinasi dan uji persamaan regresi dibutuhkan tabel penolong yang terdapat angka-angka yang sebelumnya sudah diolah dalam bentuk rupiah yang besar menjadi lebih sederhana agar mudah diolah dalam statidtik. Fungsi tabel penolong adalah untuk menolong dalam pengolahan data yang akan menjadi dasar perhitungan untuk uji statistik pada penelitian tugas akhir ini.

III. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo dan 2 (dua) Kantor Pembantunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pembantu (KP2KP) Muara Tebo dan KP2KP Rimbo Bujang.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo, KP2KP Muara Tebo dan KP2KP Rimbo Bujang. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Muara Bungo untuk tahun 2016 (31 Maret 2017) tercatat sebanyak 19.718 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan, dengan menggunakan e-Filing. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada populasi penelitian ini adalah metode slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + (N.e^2)}$$

Berikut ini teknik analisis data penelitian ini:

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas kuesioner penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat utama untuk melakukan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik (Ghozali: 2013) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Sosial Science). Alat analisis

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Data Pajak Daerah

Penelitian ini dilakukan riset data di Bapenda Kabupaten Lebak maka penulis berhasil mendapatkan data target penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan data realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dari bidang Pajak Daerah.

Tabel: IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Lebak 2014-2019

DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN LEBAK					
TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019					
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN					
THN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN	%	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
2014	Rp 9.440.788.000	Rp 11.461.639.641	121,41	Rp 2.020.851.641	Bertambah
2015	Rp 10.479.198.450	Rp 13.550.833.882	129,31	Rp 3.071.635.432	Bertambah
2016	Rp 12.500.000.000	Rp 14.207.926.812	113,66	Rp 1.707.926.812	Bertambah
2017	Rp 13.500.000.000	Rp 15.463.412.439	114,54	Rp 1.963.412.439	Bertambah
2018	Rp 17.500.000.000	Rp 19.246.462.838	109,98	Rp 1.746.462.838	Bertambah
2019	Rp 21.200.000.000	Rp 20.729.090.429	97,78	Rp 470.909.571	Berkurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak (2020).

Total pendapatan Pajak daerah Lebak atau penerimaan dari sumber-sumber pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat di tabel dibawah:

Tabel IV 2 Data Target da Realisasi Bapenda Kabupaten Lebak

DATA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LEBAK					
TAHUN ANGGARAN 2014 – 2019					
PEDAPATAN PAJAK DAERAH					
THN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN	%	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
2014	Rp 43.051.764.040	Rp 51.035.621.198	118,54	Rp 7.983.857.158	Bertambah
2015	Rp 47.579.654.116	Rp 55.820.656.720	117,32	Rp 8.241.002.604	Bertambah
2016	Rp 54.185.808.000	Rp 63.133.114.649	116,51	Rp 8.947.306.649	Bertambah
2017	Rp 63.562.995.000	Rp 73.671.154.478	115,90	Rp10.108.159.478	Bertambah
2018	Rp 75.116.364.000	Rp 86.986.612.343	115,80	Rp 11.870.248.343	Bertambah
2019	Rp 76.900.425.000	Rp 75.360.771.595	98,00	Rp 1.539.653.405	Berkurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak (2020).

4.2 Tabel Penolong

Dalam penghitungan uji statistik penulis membuat tabel penolong sebagai dasar perhitungan untuk uji koefisien korelasi, regresi dan determinasi.

Tabel IV.3 Tabel Penolong Penerimaan Pajak PBB terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	X	Y	XY	X^2	Y^2
2014	23,16	24,66	571,08	536,49	607,91
2015	23,33	24,75	577,30	544,28	612,34
2016	23,38	24,87	581,35	546,49	618,44
2017	23,46	25,02	587,08	550,45	626,14
2018	23,68	25,19	596,49	560,77	634,49
2019	23,75	25,05	594,95	564,29	627,28
TOTAL	**140,77**	**149,53**	**3508,26**	**3302,77**	**3726,60**

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2020).

4.3 Analisa Penerimaan PBB Terhadap Pajak Daerah

1) Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan perhituangan manual di dapat:

$$r = \frac{n(\Sigma x y - \Sigma x.\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x2-(\Sigma x)2\}\{n\Sigma y2-(\Sigma y)2\}}}$$

$$= \frac{1,207200}{\sqrt{(1,47480)(1,1924)}}$$

$$= \frac{1,207200}{\sqrt{1,75855}}$$

$$= \frac{1,207200}{1,326103}$$

$$= 0,910$$

Perhitungan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 21:

Tabel IV.4 Uji Koefisien Korelasi

		Penerimaan Pajak PBB	Pajak Daerah
Penerimaan Pajak PBB	Pearson Correlation	1	,910*
	Sig. (2-tailed)		,012
	N	6	6
Pajak Daerah	Pearson Correlation	,910*	1
	Sig. (2-tailed)	,012	
	N	6	6

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Berdasarkan Tabel III.4 dapat dinyatakan bahwa:

- H0 ditolak dan H1 diterima, karena nilai Sig 0,012 < 0,05.
- Karena H1 diterima artinya ada hubungan antara penerimaan PBB dengan Penerimaan Pajak di Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pada Tabel IV.3 hubungan ® atau nilai korelasi diketahui sebesar 0,910 maka dapat diartikan Penerimaan Pajak PBB terhadap Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak memiliki hubungan sangat kuat dan searah. Hasil korelasi bernilai positif (1) yang berarti apabila Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan maka Pendapatan Pajak Baenda Kabupaten Lebak juga akan mengalami kenaikan.

2) Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak dengan bentuk persentase dan seberapa besar yang dipengaruhi oleh actor lain.

Hipotesis:

a. H0: Tidak ada pengaruh antara Penerimaan PBB dengan Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak.
b. H2: Ada Pengaruh antara Penerimaan PBB dengan Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi berdasarkan perhitungan manual

Kd = r^2 x 100%
= $0{,}910^2$ x 100%
= 0,829

Sementara perhitungan menggunakan SPSS versi 21 :

Tabel IV.5 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,829	19,352	1	4	,012

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak PBB

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

a. H0 diterima dan H2 ditolak jika nilai Sig > 0,05
b. H0 ditolak dan H2 diterima jika nilai Sig < 0,05

Pada Tabel IV.4 dapat dinyatakan bahwa:

- H0 ditolak dan H2 diterima, karena nilai sig yang didapat 0,012 < 0,05.
- Karena H2 diterima artinya ada pengaruh antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Penerimaan Pajak di Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pada tabel IV.5 dapat diketahui koefisien determinasi (r^2) pada tabel R Square Change bernilai sebesar 0,829 yang memiliki arti bahwa besarnya pengaruh variable X yaitu Penerimaan Pajak PBB terhadap variable Y yaitu Pendapatan Pajak BAPENDA Lebak adalah sebesar 82,9% sehingga dapat juga diartikan bahwa variable X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 82,9% terhadap Variabel Y dan 17,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

3) Uji Persamaan Regresi

Perhitungan manual didapat:

1. Perhitungan Manual

Rumus:

Y = a + bX

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,165	1	,165	19,352	,012[b]
	Residual	,034	4	,009		
	Total	,199	5			

Rumus mencari a dan b, yaitu:

$$a = \frac{\Sigma y - b(\Sigma x)}{n}$$

$$= \frac{149{,}54 - 0{,}819\,(140{,}76)}{8}$$

$$= \frac{34{,}32066721}{8}$$

$$= 5{,}720$$

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}}{\mathbf{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}}$$

$$= \frac{6\,(3508{,}41) - (140{,}76)(149{,}54)}{6\,(3302{,}48) - (140{,}76)^2}$$

$$= \frac{1{,}2072}{1{,}4748}$$

$$= 0{,}819$$

$$Y = a + bx$$

$$= 5{,}720 + 0{,}819x$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka hasil persamaan resgresi Penerimaan Pajak PBB terhadap Pendapatan Pajak BAPENDA Lebdak adalah:

Y = 14,706 + 0,636X.

Sementara, perhitungan menggunakan SPSS versi 21 menghasilkan :

Tabel IV.6 Uji Koefisien Determinasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,720	4,365		1,310	,260
	Penerimaan Pajak PBB	,819	,186	,910	4,399	,012

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Tabel IV.7 Anova

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,165	1	,165	19,352	,012[b]
	Residual	,034	4	,009		
	Total	,199	5			

a. Dependent Variable: Pajak Daerah
b. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak PBB

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

a. H0 diterima dan H3 ditolak jika nilai Sig > 0,05
b. H0 ditolak dan H3 diterima jika nilai Sig < 0,05

Pada tabel IV.7 dapat dinyatakan bahwa:

- H0 ditolak dan H3 diterima karena perolehan nilai Sig sebesar 0,012 < 0,05.
- Karena H3 diterima artinya ada persamaan regresi yang terbentuk antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Penerimaan Pajak di Badan Pendapatan Daerah

Pada tabel IV.6 dalam kolom Unstandardized Coefficients B terlihat model persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y = 5,720 + 0,819X. Dapat diartikan konstanta sebesar 5,720 menyatakan bahwa jika Penerimaan Pajak PBB adalah 0 maka Pendapatan Pajak BAPENDA Lebak nilainya adalah positif 5,720. Pada koefisien regresi variabel x sebesar 0,819 yang dapat diartikan jika Penerimaan Pajak PBB mengalami kenaikan Rp 1 maka Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak akan meningkat sebesar Rp 0,819. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga semakin meningkatnya Penerimaan Pajak PBB maka semakin meningkat Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil uji korelasi menunjukan nilai 0,910 maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan (X) memiliki hubungan yang kuat terhadap Pendapatan Pajak di Badan Pendapatan dareah Kabupaten Lebak daerah (Y) .
2. Berdasarkan hasil uji Determinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai 82,9% dapat disimpulkan bahwa variable X memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak di Badan Pendapatan Ddaerah Kabupaten Lebak yaitu variable Y, dan 17,1% dipengaruhi faktor lain.
3. Dalam persmaan regresi yang terbentuk yaitu Y = 5,720 + 0,819X yang dapat diartikan jika Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan Rp 1 maka penerimaan pajak diBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak akan meningkat sebesar Rp 0,819. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif sehingga semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka semakin meningkat Pendapatan Pajak Bapenda Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah dan Irawan. 2008. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 287. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mardiasmo, 2009.311. 2014. EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota

Surabaya). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 2, 10. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/43

Marina, 2015. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung). 45–71.

Mari ot P Siahaan. 2009. Pajak daerah. Jurnal Pajak Daerah, 3.

Mariot P Siahaan. 2016. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2010. 2010. Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 7 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Retribusi J Asa U Mum. 1–93.

Pergub No 12 Tahun 2012. 2012. Gubernur banten. 1–94.

Rahmiyatun, Fitri Eka Dyah Setyaningsih, N. H. 2020. Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. 7(1).

Sudirman dan Amirudin, 2012 :9. 2015. 151(September 2016), 10–17. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886

Undang-undang Republik Indonesia, . 2009. No. Society, 3, 464.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.